

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK

Yulius Balduinus Pawe

dhynopawwe@gmail.com

Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The opportunity for companies to take advantage of tax avoidance practices requires various kinds of actions, including the formation of corporate governance that can monitor the company's performance in terms of taxation. Characteristics of corporate governance can be done with various proxies including managerial ownership, independent commissioners, audit committees, and public ownership. This study aims to determine the effect of managerial ownership, public ownership, independent board of commissioners, audit committee on tax avoidance behavior. The population in this study are food and beverages companies on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period. The sampling used purposive sampling technique with the number of samples obtained as many as 16 companies. The analysis technique used is multiple regression analysis. The results of the F test test show that managerial ownership, public ownership, independent commissioners and audit committees are appropriate to be used as predictors of ups and downs in tax avoidance behavior with a close relationship level of 50.3%. The partial test results show that public ownership has a significant positive effect on tax avoidance behavior. The audit committee has a significant negative effect on tax avoidance behavior. Managerial ownership has no significant negative effect on tax avoidance behavior. The independent board of Commissioners variable has no significant positive effect on tax avoidance behavior.

Keywords: managerial ownership, public ownership, independent board of commissioners, audit committee, tax avoidance

ABSTRAK

Kesempatan perusahaan guna memanfaatkan praktik penghindaran pajak diperlukan berbagai macam tindakan diantaranya pembentukan *corporate governance* yang dapat mengawasi kinerja perusahaan dalam hal perpajakannya. Karakteristik *corporate governance* dapat dilakukan dengan berbagai proksi diantaranya kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan publik. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris independen, komite audit terhadap perilaku penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan *food and beverages* di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Pengambilan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel yang didapat sebanyak 16 perusahaan. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah analisa regresi berganda. Hasil pengujian uji F memperlihatkan kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris independen dan komite audit layak digunakan sebagai prediktor naik turunnya perilaku penghindaran pajak dengan tingkat keeratan hubungan sebesar 50,3%. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak, komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Variabel dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak.

Kata Kunci: kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris independen, komite audit, tax avoidance

PENDAHULUAN

Pembangunan di suatu negara akan membutuhkan dana yang banyak, dimana sebagai

sumber pendanaan tersebut ada dua sumber antara lain sumber berasal dari pajak dan non pajak. Sumber yang terbesar adalah dari pajak yang bersumber dari dalam negeri sendiri. Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar, penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk mendorong kemajuan ekonomi, membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan, serta kemakmuran rakyat (Amin dan Suyono, 2020).

UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak sebagai penerimaan negara.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar, sedangkan pajak dipandang sebagai beban atau biaya bagi perusahaan yang dapat menurunkan laba bersih yang mereka peroleh, sehingga laba yang dibagikan para pemegang saham atau diinvestasikan kembali juga mengalami penurunan (Suandy, 2013:2).

Konflik ini dapat terjadi karena pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan akan mencari cara agar beban pajak yang ditanggung dapat dikurangi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan maka perusahaan melakukan manajemen pajak. Salah satu manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar hukum dan di perbolehkan oleh undang-undang perpajakan, namun dengan di berlakukannya penghindaran pajak (*tax aviodance*) ini menimbulkan kurangnya pemasukan yang diterima oleh negara (Yuniarti, 2020). Menurut Pohan, (2011; 76) wajib pajak dapat melakukan upaya penghindaran pajak secara aman dan legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditentukan, yaitu dengan cara memanfaatkan kelemahan aturan yang ada pada undang - undang dan peraturn pepajakan.

Tax avoidance merupakan suatu fenomena yang dapat unik dan rumit, sebab didalam undang-undang mempebolehkan pepajakan pada satu sisi, namun pada sisi lain pembuat undang - undang tidak menginginkannya. Wajib pajak tidak dapat menghindari semua unsur-unsur maupun fakta-fakta yang terdapat dalam pepajakan. Hal ini menjadikan perusahaan tidak selalu dapat menerapkan penghidaran pajak (Prasetyo dan Pramuka, 2018).

Adanya kesempatan perusahaan dalam memanfaatkan praktik penghindaran pajak diperlukan berbagai macam tindakan diantaranya pembentukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang dapat mengawasi kinerja perusahaan dalam hal perpajakannya. *Corporate Governance* adalah sebuah sistem pengawasan dan pengarahan yang dijalankan untuk pengelolaan perusahaan yang lebih baik. *Corporate Governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat illegal (Putri, 2019). Karakteristik *corporate governance* dapat dilakukan dengan berbagai proksi diantaranya kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan publik.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang

secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial tentunya akan menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham serta akan mendorong pihak manajer untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham dengan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran pemegang saham. Semakin besar porsi kepemilikan saham oleh manajerial, dapat dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan didalam perusahaan akan semakin kuat. Jumlah kepemilikan saham yang cukup besar ini akan menjadikan tata kelola perusahaan semakin baik, sebab semakin besarnya kekuatan pemilik untuk mengawasi pihak manajer dalam membuat arah kebijakan perusahaan. Dengan demikian perilaku praktik penghindaran pajak dapat dikurangi (Sumantri, *et.al.* 2018). Kepemilikan saham publik merupakan pemegang saham minoritas karena kepemilikan saham perusahaan yang masing-masing tidak lebih dari 5% serta tidak terafiliasi dengan perusahaan (Marliyana, 2020).

Masyarakat menginginkan perusahaan membayarkan pajak dengan benar. Meskipun sebagai pemegang saham, namun mereka mengharapkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Karena mereka khawatir jika perusahaan ketahuan melakukan penghindaran pajak, nilai saham perusahaan akan turun. Oleh karena itu, masyarakat tidak menuntut manajemen menjadi ambisi dalam melakukan perencanaan pajak. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh masyarakat, maka perusahaan tidak agresif dalam perpajakan (Nugraheni, 2019).

Komisaris independen merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat direktur perusahaan (Pohan, 2011; 46). Kehadiran komisaris independen di dalam perusahaan dapat membantu melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka mengawasi dan mengontrol tindakan- tindakan manajer. Premis dari teori keagenan adalah komisaris independen dibutuhkan oleh dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajer, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Sumantri *et al.*, (2018) dalam penleitiannya memperlihatkan semakin besar porsi dewan komisaris independen dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap direksi dan manajer dalam pengelolaan perusahaan.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Dewi (2019) adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan – perusahaan.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* (Diantari, 2016).

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini mengambil judul; Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, Dewan Komisaris Independen, Komita Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaruh kepemilikan manajerial terhadap perilaku penghindaran pajak, 2) pengaruh kepemilikan publik terhadap perilaku penghindaran pajak, 3) pengaruh dewan

komisrais terhadap perilaku penghindaran pajak, 4) pengaruh komite audit berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory

Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antara *principle* yang memiliki wewenang dengan *agent* atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Manajer (*agent*) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principle*) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, keputusan investasi suboptimal dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan.

Kepentingan yang berbeda ini akan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya *check* dan *balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen. Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut memunculkan konflik keagenan. Disinilah letak pentingnya *corporate governance*, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham (Yensi dan Sandra, 2019).

Dalam penelitian ini memfokuskan pada hubungan antara manusia (perusahaan atau fiskus) dengan sistem akuntansi (*sistem tax avoidance*). Dimana perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan sistem yang akuntansi ada pada perusahaan tanpa melanggar undang-undang perpajakan akan tetapi aktivitas penghindaran pajak tetap merugikan fiskus (pemerintah) karena dengan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat mengurangi APBN maka dari itu fiskus (pemerintah) akan melakukan pengawasan, mengontrol penggunaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Scott dalam Sumantri *et al.*, 2018)

Pajak

Menurut Resmi (2014; 2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2014:2). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa fungsi pajak, menurut Mardiasmo (2016:2) adalah; 1) fungsi *budgetoir*. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, 2) fungsi *regulered*. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016:2).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya secara legal dalam melakukan pengurangan pajak dengan teknik pemanfaatan kelemahan-kelemahan ketentuan dalam

peraturan perpajakan yang berlaku dengan maksimal, ataupun dapat memanfaatkan aturan yang belum diatur (Suandy, 2013:21). Sedangkan menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Sihombing (2020) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah berupa tindakan untuk memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan yang berlaku.

Dari penjelasan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di atas dapat disimpulkan merupakan tindakan mendapatkan manfaat, keuntungan, atau pengurangan pajak masih dalam ketentuan perpajakan. Metode penghindaran pajak memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara penghematan pajak seperti ini memang tidak dilarang namun memiliki penilaian negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan bagi kantor pajak.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi atau menurunkan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Perilaku ini akan terlihat seolah-olah melakukan sebuah tindakan atau perilaku yang negatif. Padahal tindakan penghindaran pajak itu sendiri bukan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah-celah hukum. Sehingga tindakan ini tidak dapat dikategorikan sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tax evasion sendiri merupakan tindakan yang dilakukan dalam mengurangi pajak dimana dalam pelaksanaan dilakukan dengan melanggar aturan perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi pidana. Definisi alternatif lain mengenai *tax avoidance* dikemukakan oleh Suandy (2016:7) bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan sebuah perencanaan dari *tax affair* yang tindakan pelaksanaannya tidak keluar dari bingkai aturan perpajakan berlaku.

Litatur kagenan menjelaskan bahwa *tax avoidance* memberikan fasilitas kepada manajerial berupa kesempatan dalam memanipulasi laba ataupun menempatkan sumber daya yang tidak sesuai. Penghindaran pajak itu sendiri merupakan gambaran lanjutan mengenai strategi perusahaan dalam merencanakan pajaknya. Tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan atau memberikan sebuah kesempatan manajemen untuk mendesain suatu tindakan guna menuutpi berita yang dianggap negatif yang dapat menyesatkan investor. Tindakan seorang manager dapat dibenarkan dalam bertransaksi atas penghindaran pajak dengan melakukan klaim banyaknya masalah yang begitu kompleks serta kurangnya pengetahuan menjadikan sesuatu terpenting dalam meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang terdeteksi oleh petugas pajak.

Penghindaran pajak memiliki tiga karakter menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagai berikut: 1) terdapat berbagai peraturan seperti terkandung pada peraturan yang sebenarnya tidak ada ini merupakan unsur artifisial, dan ketiadaan faktor pajak dalam melakukannya, 2) terjadi skema semacam perbedaan maksud tujuan pembuat undang-undang dengan menggunakan *loopholes* pada undang-undang atau menyalahgunakan ketentuan-ketentuan legal guna kepentingan pribadi, 3) melakukan penghindaran pajak para konsultan umumnya menunjukkan cara atau alat yaitu menerapkan skema dalam bentuk kerahasiaan. Para konsultan mensyaratkan wajib pajak menjaga kerahasiaan selama melakukan penghindaran pajak (Suandy, 2013:8).

Pengukuran *tax avoidance* dapat dilakukan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective tax rate* dihitung dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang dihasilkan semakin besar memperlihatkan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan semakin rendah. Dalam penulisan ini digunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dalam mengukur *tax avoidance* (penghindaran pajak). Model CETR ini dipilih karena mampu dalam identifikasi agresifitas perusahaan dalam perencanaan pajaknya. Rumus CETR menurut Sumantri *et al.*, (2018) dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki pihak manajemen. Saham ini umumnya dimiliki oleh komisaris, direksi, sekretaris perusahaan, atau karyawan dari perusahaan sendiri (Amin dan Suyono, 2020). Yensi dan Sandra (2019) mengungkapkan kepemilikan manajerial menunjukkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam sebuah perusahaan.

Kepemilikan manajerial akan menyelaraskan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah.

Persentase kepemilikan manajerial merupakan informasi yang perlu diketahui oleh pengguna laporan keuangan, oleh karena itu persentase kepemilikan manajerial akan diungkapkan perusahaan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris disebut sebagai kepemilikan manajerial (*managerial ownership*). Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, konflik antara *principal* dan *agen* akan terjadi jika persentase kepemilikan manajerial kecil. Hal ini dapat menjadi penyebab tindakan manajer yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan keinginan dari *principal*. Dengan adanya kepemilikan manajerial pihak manajemen akan ikut aktif dalam pengambilan keputusan. Manajer akan memperoleh manfaat langsung jika keputusan yang diambil tepat, tetapi juga akan menanggung risiko secara langsung jika keputusan tersebut salah.

Pengukuran kepemilikan manajerial apa dilakukan dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial dari seluruh jumlah saham yang beredar (Prasetyo dan Pramuka 2018)

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Semakin besar porsi kepemilikan saham oleh manajerial, dapat dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan didalam perusahaan akan semakin kuat. Jumlah kepemilikan saham yang cukup besar ini akan menjadikan tata kelola perusahaan semakin baik, sebab semakin besarnya kekuatan pemilik untuk mengawasi pihak manajer dalam membuat arah kebijakan perusahaan. Pemegang saham terbesar pada perusahaan bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai bentuk mekanisme pengawasan terhadap masalah keagenan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Sumantri, *et.al.* 2018).

Kepemilikan Publik

Struktur kepemilikan sangat penting dalam strategi pajak. Badertscher *et al.* (2012) dalam Marliyana (2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kebijakan pajak perusahaan ditimbulkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan kontrol perusahaan. Pemisahan antara kontrol perusahaan dan kepemilikan akan meningkatkan presentase penghindaran pajak oleh perusahaan. Hatta dan Marietza (2017) menjelaskan bahwa Kepemilikan publik merupakan pemegang saham minoritas yang memiliki saham tidak lebih dari 5% dari keseluruhan saham yang beredar.

Kepemilikan saham publik merupakan saham sebuah perusahaan yang dimiliki oleh publik yang tidak memiliki afiliasi terhadap perusahaan tersebut yang nilainya dibawah 5% dan merupakan pemilik saham minoritas (Marliyana, 2020). Kepemilikan publik dalam suatu perusahaan, maka akan mendorong manajemen lebih transparan sehingga perusahaan tidak dikendalikan untuk memenuhi kepentingan kalangan tertentu. Sehingga membuat perusahaan harus memberikan kinerja yang baik dan patuh terhadap pembayaran pajak, karena akan mempengaruhi citra perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan kepemilikan saham yang dimiliki publik juga memiliki karakteristik seperti masyarakat umumnya. Masyarakat akan mengharapkan adanya kontribusi dari perusahaan kepada pemerintah melalui pembayaran pajak sesuai besaran yang dikenakan atau tidak melakukan penghindaran pajak sehingga dapat membantu pemerintah untuk pembangunan negaranya (Hatta dan Marietza 2017).

Penyertaan saham oleh masyarakat mencerminkan adanya harapan dari masyarakat bahwa pihak manajemen perusahaan akan mengelola saham tersebut dengan sebaik-baiknya dan dibuktikan dengan tingkat laba dan kinerja perusahaan yang baik. Perusahaan dengan tingkat laba yang terus tumbuh dan memiliki kinerja perusahaan yang baik akan memberikan kepercayaan kepada publik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Sebaliknya, kinerja perusahaan yang buruk dan penurunan tingkat laba akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi publik untuk menanamkan modal mereka.

Kepemilikan saham oleh publik memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi tindakan perusahaan yaitu kekuatan yang berupa komentar atau kritikan melalui media massa. Kepemilikan publik ini akan menyebabkan awalnya perusahaan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, namun dengan adanya kepemilikan saham oleh publik, membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan (tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri). Karena masyarakat merasa pajak yang seharusnya dikeluarkan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, yaitu membiayai fasilitas-fasilitas negara. Oleh sebab itu, dengan adanya kepemilikan publik akan menekan manajer untuk tidak melakukan pajak yang agresif (Nugraheni, 2019).

Jumlah kepemilikan saham publik bisa didapat dengan membagi proporsi kepemilikan saham publik dengan total saham diterbitkan dapat digambarkan seperti berikut (Marliyana, 2020):

$$\text{Kepemilikan saham publik} = \frac{\text{Jumlah saham publik}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100 \%$$

Semakin besar kepemilikan saham oleh publik maka semakin banyak informasi di perusahaan yang diketahui oleh publik tentang perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan manajer tidak dapat leluasa melakukan tindakan opportunistik, salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak. Perusahaan akan patuh terhadap pajak karena dengan meningkatnya saham yang dimiliki masyarakat, perusahaan akan menjaga citra perusahaany agar masyarakat percaya perusahaan yang dipilihnya adalah perusahaan yang baik. Hal ini disebabkan kepemilikan saham yang dimiliki publik juga memiliki karakteristik seperti masyarakat umumnya. Masyarakat akan mengharapkan adanya kontribusi dari

perusahaan kepada pemerintah melalui pembayaran pajak sesuai besaran yang dikenakan atau tidak melakukan penghindaran pajak sehingga dapat membantu pemerintah untuk pembangunan negaranya (Hatta dan Marietza 2017).

Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Fadhila *et.al*, 2016). Sedangkan Amin dan Suyono (2020) menegaskan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen dalam tugasnya membantu dewan komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan atas proses laporan keuangan agar disajikan secara wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan agar pelaksanaan audit terlaksana dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Praktik *Corporate Governance* mengharuskan adanya komisaris independen dalam perusahaan yang diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya. Keberadaan komisaris independen memiliki tujuan untuk mewujudkan objektivitas, independen, *fairness*, serta dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan juga perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan sampai pada kepentingan *stakeholder* lainnya.

Komposisi dewan komisaris independen ini dihitung dengan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris. Dirumuskan sebagai berikut (Sumantri, *et.al*, 2018):

$$\text{Komposisi Dewan Komisaris} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}} \times 100 \%$$

Komite Audit

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang baik serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat dari keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri tanpa diminimalisir. Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam melaksanakan prinsip GCG.

Tanggung jawab komite audit dalam *Corporate Governance* (CG) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Diantari, 2016).

Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dan memperhatikan efektifitas pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor 643/BL/ 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Komite audit hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris dan

tidak memiliki otorisasi eksekusi, kecuali untuk hal tertentu yang telah dikuasakan oleh dewan komisaris, seperti mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Komite audit dituntut untuk bertindak secara independen karena merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan serta antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor. Menurut Keputusan Menteri Nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Tetapi, komite audit tidak memiliki otoritas eksekusi, hanya memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh kuasa dari dewan komisaris.

Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 tahun 2015, Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu: Laporan Keuangan (*Financial Reporting*), Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2011), Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: 1) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, 2) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, 3) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan 3) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Sejak direkomendasikan *corporate governance* (CG), komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* (CG) perusahaan publik. Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan (Diantari, 2016).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu upaya dari perusahaan untuk mengatasi masalah keagenan dengan cara mensejajarkan antara kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik. Manajer diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan saham perusahaan. Dengan keterlibatan manajer dalam kepemilikan saham, manajer akan mempertimbangkan segala risiko yang ada dan memotivasi diri untuk meningkatkan kinerjanya

Agency theory menyatakan bahwa manajer dalam mengelola perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar. Manajer harus dapat mengoptimalkan profit perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, tentu manajer menginginkan imbalan yang besar juga. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajer (*agent*) (Prasetyo dan Pramuka, 2018).

Besarnya kepemilikan saham oleh manajerial, menunjukkan adanya konsentrasi kepemilikan pada perusahaan cukup lemah, sehingga penerapan *corporate governance* akan lebih baik. Karena dengan banyak insentif, mereka akan lebih apresiasi terhadap kebijakan dan arah tujuan perusahaan untuk masa yang akan datang lebih baik, dan mendorong untuk melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pekerjaannya. Perusahaan dengan komposisi kepemilikan yang tidak terlalu tersebar tidak memiliki masalah dalam profitabilitasnya. Motivasi para manajerial dalam mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, akan lebih memikirkan strategi pajak yang diambil akan lebih agresif. Dapat disimpulkan bahwa dengan semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, penghindaran

pajak akan semakin kecil (Sumantri *et al.*, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dan Oktavia (2016) serta Fadhila *et al.*, (2017) memperlihatkan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak

Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Kepemilikan publik merupakan proposi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar atau masyarakat luas, dimana prosentase kepemilikan saham dibawah 5%. Kepemilikan saham oleh publik memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi tindakan perusahaan yaitu kekuatan yang berupa komentar atau kritikan melalui media massa.

Kepemilikan publik ini akan menyebabkan awalnya perusahaan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, namun dengan adanya kepemilikan saham oleh publik, membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan (tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri). Masyarakat menginginkan perusahaan membayarkan pajak dengan benar. Meskipun sebagai pemegang saham, namun mereka mengharapkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak (Nugraheni, 2019). Kepemilikan saham yang dimiliki publik juga memiliki karakteristik seperti masyarakat umumnya. Masyarakat akan mengharapkan adanya kontribusi dari perusahaan kepada pemerintah melalui pembayaran pajak sesuai besaran yang dikenakan atau tidak melakukan penghindaran pajak.

Semakin besar kepemilikan saham oleh publik maka semakin banyak informasi di perusahaan yang diketahui oleh publik tentang perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan manajer tidak dapat leluasa melakukan tindakan opportunistik, salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak (Hatta dan Marietza, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2019) memperlihatkan kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan H₂: Kepemilikan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Dewan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Fungsi dewan komisaris independen untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan praktek-praktek transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/2014)

Adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat terjadi keseimbangan antara manajemen perusahaan dan para stakeholder dalam perusahaan. Berbagai pemahaman mengenai *corporate governance* berkembang berdasarkan pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan baik, untuk memastikan bahwa manajer (agent) melakukan pengelolaan perusahaan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Prasetyo dan Pramuka, 2018).

Peran komisaris independen adalah mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga akan tercapai laporan laba yang berkualitas sehingga perilaku penghindaran pajak dapat dihindari. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dan Oktavia (2016) serta Sumantari, *et.al.* (2018) memperlihatkan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan

H₃: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak

Pengaruh Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Yensi dan Sandra, 2019). Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris, dimana tanggung jawab komite audit memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Fadhila, *et.al.* 2017).

Teori agensi mengungkapkan komite audit dibentuk oleh prinsipal bertujuan untuk mengawasi tindakan yang dilakukan manajemen terutama terhadap proses pengambilan keputusan yang akan diambil oleh manajemen untuk menentukan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan pengelolaan pajak perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit, diharapkan dapat melaksanakan pengawasan yang menjadikan manajemen dalam suatu perusahaan lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan, termasuk dalam hal penggelapan pajak (Yensi dan Sandra, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila *et.al.* (2017) serta Sumantri *et.al.* (2018) memperlihatkan komite audit berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat diajukan H₃: Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak pada sub sektor *foods and beverages* yang terdaftar di BEI. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2015:122) tujuan menggunakan *purposive sampling* ialah untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti, sehingga didapat sampel sebanyak enambelas perusahaan

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Kepemilikan Manajerial (KM)

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Pengukuran kepemilikan manajerial dinyatakan dalam bentuk persentase dan dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100 \%$$

Kepemilikan Publik (KP)

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang nilainya masing-masing kurang dari 5% dan investor tidak terafiliasi dengan perusahaan. Pemegang saham publik disebut sebagai pemegang saham minoritas karena kepemilikan sahamnya yang masing-masing tidak lebih dari 5% kepemilikan. Jumlah kepemilikan saham publik bisa didapat dengan membagi proporsi kepemilikan saham publik dengan total saham sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan saham publik} = \frac{\text{Jumlah saham publik}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100 \%$$

Dewan Komisaris Independen (DKI)

Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak mempunyai hubungan bisnis maupun kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan komisaris serta perusahaan itu sendiri yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2011). Pengukuran komisaris independen dapat dinyatakan dalam bentuk persentase dan dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}} \times 100 \%$$

Komite Audit (KA)

Komite audit merupakan suatu komite yang anggotanya merupakan anggota dewan komisaris terpilih. Komite tambahan yang dibentuk oleh dewan komisaris demi membantu *monitoring* pada manajemen perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan serta memberikan pandangan mengenai. Masalah kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern perusahaan. Keberadaan komite audit diukur dengan jumlah komite audit yang terdapat di sebuah perusahaan.

Penghindaran Pajak (TA)

Penghindaran pajak merupakan usaha meminimalkan pajak, namun tetap mengikuti ketentuan peraturan perpajakan seperti menggunakan pengecualian dan potongan yang diperbolehkan serta memperlambat pembayaran pajak yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan saat ini. Penghindaran pajak dapat diukur *Effective Tax Rate* (ETR) dengan menghitung beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Semakin besar nilai ETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Model estimasi pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan. CETR dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (Ghozali, 2013).

Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak, nilai

residualnya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual normal atau mendekati normal. Jika distribusi normal maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji kolmogorov Smirnov dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05. Untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas dari Kolmogorov-smirnov statistik. Jika probabilitas z statistik lebih besar dari 0,05 maka nilai residual terdistribusi secara normal.

Uji Heterokedasitas

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedasitas adalah dengan melakukan uji glejser, dan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dengan terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika nilai probabilitas signifikansinya lebih dari 5 % dan pada grafik scatterplot, titik –titik menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbuY, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heterokedasitas (Ghozali, 2013).

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam regresi dapat dilihat dari 1) nilai *tolerance* dan lawannya 2) jika nilai *tolerance* > 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF)< 10 maka tidak terjadi multikolinearitas..

Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu atau rangkaian ruang. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diamati menjadi tidak bias dan variannya tidak minimum sehingga tidak efisien (Ghozali, 2013).

Analisis Regresi Linier Berganda

Model ini digunakan karena penelitian ini mengemukakan variabel bebas lebih dari satu, maka analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun Persamaan Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut:

$$TA = a + b_1KM + b_2KP + b_3DKI + b_4KA + e_i$$

Keterangan:

TA : Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

a : Konstanta

$b_1 - b_4$: Koefisien Regresi dari masing-masing variabel bebas

KM : Kepemilikan Manajerial

KP : Kepemilikan Publik

DKI : Dewan Komisaris Independen

KA : Komite Audit

e_i : Standar Error

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Pengujian statistic deskriptif yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| Kepemilikan Manajerial | 80 | ,00 | 36,01 | 3,3666 | 8,57839 |
| Kepemilikan Publik | 80 | 3,67 | 66,94 | 27,7325 | 16,88190 |
| Dewan Komisaris Independen | 80 | ,00 | 57,14 | 34,2930 | 11,93026 |
| Komite Audit | 80 | 3,00 | 4,00 | 3,0625 | ,24359 |
| Tax Avoidance | 80 | -81,27 | 277,04 | 29,0358 | 32,60997 |
| Valid N (listwise) | 80 | | | | |

Sumber: Laporan Keuangan Diolah, 2019

Tabel 1 dapat diketahui tingkat *mean*, *standard deviation*, nilai *maximum* dan nilai *minimum* dari masing-masing variabel sebagai berikut; 1) variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai rata-rata sebesar 3,3666 lebih kecil dari nilai standar deviasi sebesar 8,57839. Hasil ini mencerminkan bahwa data variabel tersebut terjadi penyimpangan data, mengindikasikan hasil yang kurang baik. Nilai maksimum yang dihasilkan kepemilikan manajerial sebesar 36,01% dan nilai minimum sebesar 0,00%, 2) variabel kepemilikan publik memiliki nilai rata-rata sebesar 27,7325 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 16,88190. Hasil ini mencerminkan bahwa data variabel tersebut mengindikasikan hasil yang baik tidak terjadi penyimpangan data. Nilai maksimum yang dihasilkan kepemilikan publik sebesar 66,94% dan nilai minimum sebesar 3,67%, 3) variabel dewan komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 34,2930 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 11,88190. Hasil ini mencerminkan bahwa data variabel tersebut mengindikasikan hasil yang baik tidak terjadi penyimpangan data. Nilai maksimum yang dihasilkan dewan komisaris independen sebesar 57,14% dan nilai minimum sebesar 0,00%, 4) variabel dewan komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 34,2930 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 11,88190. Hasil ini mencerminkan bahwa data variabel tersebut mengindikasikan hasil yang baik, tidak terjadi penyimpangan data. Nilai maksimum yang dihasilkan dewan komisaris independen sebesar 57,14% dan nilai minimum sebesar 0,00%, 5) variabel komite audit independen memiliki nilai rata-rata sebesar 3,0625 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 0,24359. Hasil ini mencerminkan bahwa data variabel tersebut mengindikasikan hasil yang baik, tidak terjadi penyimpangan data. Nilai maksimum yang dihasilkan komite audit sebesar 4 orang dan nilai minimum sebesar 3 orang, 6) variabel *tax avoidance* memiliki nilai rata-rata sebesar 29,0358 lebih kecil dari nilai standar deviasi sebesar 32,60997. Hasil ini mencerminkan bahwa data variabel tersebut terjadi penyimpangan data, mengindikasikan hasil yang kurang baik. Nilai maksimum yang dihasilkan *tax avoidance* sebesar 227,04% dan nilai minimum sebesar -81,27%.

Analisis Asumsi Klasik Pengujian Normalitas

Hasil uji yang telah dilakukan dengan menggunakan kolmogorof smirnov sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 79 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std. Deviation | ,53647421 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,213 |
| | Positive | ,213 |
| | Negative | -,190 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1,892 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,052 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Laporan Keuangan Diolah, 2019

Tabel 2 memperlihatkan nilai *Asymp sig (2-tailed)* yang didapat sebesar $0,052 > 0,050$. Hasil ini mengindikasikan bahwa data yang dipergunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal.

Pengujian Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinieritas yang telah dilakukan nampak pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Nilai Tolerance dan Variance Inflation Faktor


| Variabel | Nilai VIF | Nilai Tolerance | Keterangan |
|----------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| Kepemilikan Manajerial | 1,014 | 0,987 | Bebas Multikolinearitas |
| Kepemilikan Publik | 1,120 | 0,893 | Bebas Multikolinearitas |
| Dewan Komisaris Independen | 1,065 | 0,939 | Bebas Multikolinearitas |
| Komite Audit | 1,131 | 0,884 | Bebas Multikolinearitas |

Sumber : Laporan Keuangan Diolah, 2019

Tabel 3 memperlihatkan nilai VIF dari masing-masing variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris independen dan komite audit kurang dari 10. Hasil ini mengindikasikan tidak terjadi hubungan yang serius antar variabel tersebut, sehingga model penelitian terbebas dari gejala multikolinieritas.

Pengujian Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas terlihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 1
Scatterplot

Sumber : Laporan Keuangan Diolah, 2020

Gambar 1 memperlihatkan sebaran titik-titik pada grafik berada diatas dan dibawah sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam analisis terbebas dari gangguan heteroskedastisitas.

Pengujian Autokorelasi

Nilai Durbin Watson yang diperoleh sebesar 2,153 dengan $N = 79$ dan $k = 4$, taraf signifikansi yang digunakan (α) adalah 5% diperoleh $d_L = 1,534$ dan $d_U = 1,743$ serta $4-d_U = 2,257$ dan $4-d_L = 2,466$ yang dilihat dari tabel statistik Durbin-Watson. Dari tabel batas-batas distribusi nilai test durbin-watson dan kurva pengujian autokorelasi Durbin-Watson di atas dapat disimpulkan bahwa nilai test durbin-watson sebesar 2,153 berada antara $d_U = 1,743$ dan $4-d_U=2,257$ (daerah nonautokorelasi) sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan penelitian tidak terjadi gangguan autokorelasi.

Pengujian Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi yang telah dilakukan diperoleh hasil seperti pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Rekapitulasi Hasil Uji Regression

| Variabel Bebas | Koefisien Regresi | Sig. |
|-----------------------------|-------------------|-------|
| Kepemilikan manajerial | -0,001 | 0,928 |
| Kepemilikan publik | 0,009 | 0,018 |
| Dewan komisaris independemn | 0,010 | 0,066 |
| Komite audit | -1,139 | 0,000 |
| Konstanta | 6,124 | |
| Sig. F | 0,000 | |
| R | 0,503 | |
| R ² | 0,253 | |

Sumber: Laporan Keuangan Diolah, 2019

Dari data Tabel 4 persamaan regresi yang didapat adalah $TA = 6,124 - 0,001KM + 0,009KP + 0,010DKI - 1,139KA$. Dari persamaan regresi ini dapat diuraikan, 1) tingkat nilai koefisien regresi yang dihasilkan dari variabel kepemilikan institusional sebesar -0,001 dengan arah hubungan menunjukkan negatif (berlawanan arah) terhadap *tax avoidance*. Hasil ini memperlihatkan semakin tinggi proporsi kepemilikan saham manajerial, maka semakin rendah usaha untuk melakukan *tax avoidance*, 2) tingkat nilai koefisien regresi yang dihasilkan dari variabel kepemilikan publik sebesar 0,009 dengan arah hubungan menunjukkan positif (searah) terhadap *tax avoidance*. Hasil ini memperlihatkan semakin tinggi proporsi kepemilikan saham publik, maka semakin tinggi usaha untuk melakukan *tax avoidance*, 3) tingkat nilai koefisien regresi yang dihasilkan dari variabel dewan komisaris independen sebesar 0,010 dengan arah hubungan menunjukkan positif (searah) terhadap *tax avoidance*. Hasil ini memperlihatkan semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka semakin tinggi usaha untuk melakukan *tax avoidance*., 4) tingkat nilai koefisien regresi yang dihasilkan dari variabel komite audit sebesar -1,139 dengan arah hubungan menunjukkan negatif (berlawanan arah) terhadap *tax avoidance*. Hasil ini memperlihatkan semakin tinggi proporsi komite audit, maka semakin rendah usaha untuk melakukan *tax avoidance*.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4 menunjukkan R square (R²) yang dihasilkan sebesar 0,253. Hasil ini mengindikasikan kontribusi yang diberikan oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap naik turunnya usaha

melakukan *tax avoidance* secara bersama-sama sebesar 25,3%. Sedangkan sisanya (100 % - 25,3% = 74,7%) dikontribusi oleh faktor lainnya. Sedangkan tingkat koefisien korelasi berganda (R) yang dihasilkan sebesar 0,503. Hasil ini mengindikasikan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris independen dan komite audit secara bersama-sama memiliki keeratan hubungan terhadap *tax avoidance* sebesar 50,3%.

Uji Goodness of Fit (Uji F)

Tabel 4 menunjukkan tingkat signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$ (*level of signifikan*). Hasil ini mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris independen dan komite audit layak digunakan sebagai prediktor naik turunnya *tax avoidance*. Hasil ini juga sekaligus memperlihatkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris independen dan komite audit secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil pengujian yang telah dilakukan tingkat sigifikan dari masing-masing variabel nampak pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Tingkat Signifikan Masig-Masing Variabel

| Variabel | Koefisien Regresi | Sig | Keterangan |
|----------------------------|-------------------|-------|------------------|
| Kepemilikan Manajerial | -0,001 | 0,928 | Tidak Signifikan |
| Kepemilikan Publik | 0,009 | 0,018 | Signifikan |
| Dewan Komisaris Independen | 0,010 | 0,066 | Tidak Signifikan |
| Komite Audit | -1,139 | 0,000 | Signifikan |

Sumber: Laporan Keuangan Diolah, 2019

Tabel 5 dapat diuraikan masing-masing pengaruh dari model yang digunakan dalam penelitian terhadap *tax avoidance* sebagai berikut; 1) tingkat signifikansi variabel kepemilikan manajerial yang diperoleh sebesar $0,928 > \alpha = 0,050$ (*level of signifikan*). Hasil ini mengindikasikan variabel kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance* dengan tingkat koefisien korelasi bersifat negatif sebesar 0,001, 2) tingkat signifikansi variabel kepemilikan publik yang diperoleh sebesar $0,018 < \alpha = 0,050$ (*level of signifikan*). Hasil ini mengindikasikan variabel kepemilikan publik mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan tingkat koefisien korelasi bersifat positif sebesar 0,009, 3) tingkat signifikansi variabel dewan komisaris independen yang diperoleh sebesar $0,066 > \alpha = 0,050$ (*level of signifikan*). Hasil ini mengindikasikan variabel dewan komisaris independen mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance* dengan tingkat koefisien korelasi bersifat positif sebesar 0,010, 4) tingkat signifikansi variabel komite audit yang diperoleh sebesar $0,000 < \alpha = 0,050$ (*level of signifikan*). Hasil ini mengindikasikan variabel komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan tingkat koefisien korelasi bersifat negatif sebesar 1,139.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini mengindikasikan semakin banyak proporsi saham yang dimiliki oleh manajerial akan menurunkan atau mengurangi perilaku manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Semakin besar porsi kepemilikan saham oleh manajerial, dapat dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan didalam perusahaan akan semakin kuat. Jumlah kepemilikan saham yang cukup besar ini akan menjadikan tata kelola perusahaan semakin baik, sebab semakin besarnya kekuatan

pemilik untuk mengawasi pihak manajer dalam membuat arah kebijakan perusahaan. Dengan demikian perilaku praktik penghindaran pajak dapat dikurangi.

Kepemilikan manajerial akan dapat mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham sehingga manajer akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dengan benar dan merasakan kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Dengan meningkatnya jumlah kepemilikan manajerial, akan mempererat status kekayaan manajemen secara pribadi dengan kekayaan perusahaan, sehingga manajemen akan berusaha untuk mengurangi resiko atas kehilangan kekayaannya.

Hasil yang tidak signifikan ini mengindikasikan manajer yang juga memiliki kepemilikan saham cenderung mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan sehingga tidak akan agresif dalam kebijakan perpajakannya, hal lain juga dikarenakan masih adanya motif mencari keuntungan pribadi dari pihak manajemennya sendiri. Disamping itu proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan sendiri masih tergolong kecil dari seluruh jumlah saham yang beredar rata-rata sebesar 3,68%, sehingga tidak memiliki hak yang besar dalam pengambilan keputusan para pemilik saham perusahaan. Oleh karena itu manajer pemilik saham perusahaan tidak menekankan keinginannya dalam meminimalisir penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yensi dan Sandra (2019), Amin dan Suyono (2020) serta Purbowati (2021) memperlihatkan kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak

Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini mengindikasikan semakin banyak proporsi saham yang dimiliki oleh publik akan semakin meningkatkan perilaku manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Pemegang saham publik dapat dikatakan merupakan representasi kepentingan salah satu *shareholder*, yaitu masyarakat. Kepemilikan saham publik atau masyarakat merupakan kepemilikan yang nilainya masing-masing kurang dari 5% dan tidak terafiliasi dengan perusahaan serta memiliki kekuatan minoritas. Hal ini yang menyebabkan kepemilikan saham publik tidak mempedulikan kebijakan strategis perusahaan sehingga kurang memperhatikan tingkat laba dan strategi pajak yang agresif serta kurang termotivasi mengontrol kinerja manajemen.

Kepemilikan publik juga berperan sebagai penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan. Manajemen laba yang didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan pasar modal dan meningkatkan harga saham. Kondisi inilah dimanfaatkan manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak demi mengejar kepentingan pribadi dan juga merupakan tuntutan dari investor publik. Tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk menaikkan penghasilan karena pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan menaikkan penghasilan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Oktviana (2017) yang memperlihatkan kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2019) memperlihatkan kepemilikan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini mengindikasikan semakin banyak proporsi dewan komisaris independen akan semakin meningkatkan perilaku manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa kehadiran komisaris independen di dalam perusahaan dapat membantu melakukan pengawasan penghindaran pajak. Semakin banyak

jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajer. Premis dari teori keagenan adalah komisaris independen dibutuhkan oleh dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajer, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka.

Kondisi ini dikarenakan dewan komisaris independen kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap sikap oportunistik manajemen terhadap tindakan atau perilaku *tax avoidance*. Disamping itu komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan menjadi terbatas dikarenakan pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi. Selain itu tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Pramuka (2018), Amin dan Suyono (2020) serta Purbowati (2021) memperlihatkan dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini mengindikasikan semakin banyak proporsi komite audit akan semakin menurunkan perilaku manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*.

Teori agensi mengungkapkan komite audit dibentuk oleh prinsipal bertujuan untuk mengawasi tindakan yang dilakukan manajemen terutama terhadap proses pengambilan keputusan yang akan diambil oleh manajemen untuk menentukan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan pengelolaan pajak perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit, diharapkan dapat melaksanakan pengawasan yang menjadikan manajemen dalam suatu perusahaan lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan, termasuk dalam hal penggelapan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila *et.al* (2017) dan Sumantri *et.al* (2018) memperlihatkan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut; 1) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan manajer yang juga memiliki kepemilikan saham cenderung mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan sehingga tidak akan agresif dalam kebijakan perpajakannya, 2) kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini mengindikasikan kepemilikan saham publik tidak mepedulikan kebijakan strategis perusahaan sehingga kurang memperhatikan tingkat laba dan strategi pajak yang agresif serta kurang termotivasi mengontrol kinerja manajemen dikarenakan mereka merasa kepemilikan sahamnya yang minoritas yang nilainya masing-masing kurang dari 5% dan

tidak terafiliasi dengan perusahaan serta memiliki kekuatan minoritas, 3) dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini mencerminkan bahwa tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan, 4) komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya; 1) obyek yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan *food and beverage*, sehingga kurang mewakili seluruh sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia, perlu menambah perusahaan dengan memperluas sampel misal perusahaan manufaktur agar hasil yang didapat lebih representatif, 2) penelitian ini hanya meneliti tentang *corporate governance* dengan menggunakan empat proksi yaitu; kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris independen serta komite audit, perlu memasukkan variabel lain di luar *corporate governance* agar didapat hasil yang lebih representatif dalam hubungannya dengan *tax avoidance*, 3) periode yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas yaitu untuk periode 2014-2019 sehingga data yang digunakan kurang maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut; 1) perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan *tax avoidance* karena mengandung resiko yang sangat tinggi dengan peraturan perpajakan di Indonesia, serta bisa merancang mekanisme pelaksanaan kelanjutannya dengan baik, dengan tidak melakukan perencanaan pajak yang ilegal sehingga perusahaan tidak melakukan kecurangan pajak (*tax evasion*) yang dapat merugikan negara dan dapat membuat nama dan reputasi perusahaan tersebut menjadi buruk di mata publik, 2) bagi pemerintah, diharapkan untuk dapat memantau tindakan oportunistik manajemen perusahaan yang sangat riskan dengan praktek-praktek penggelapan pajak yang dapat merugikan negara, 3) bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan dapat menambah rentang waktu penelitian dengan mengambil periode pengamatan yang lebih panjang agar lebih menangkap fenomena *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K. Dan N.A. Suyono, 2020. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi empiris Pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016 Sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*. 1(2): 248-259.
- Dewi, N.M. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*. 9(1) : 40-51.
- Diantari, P.R. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 16(1) : 702-732.

- Fadhila, N.S., D. Pratomo dan S.P, Yudowati, 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 3(1): 1803-1820.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hatta, M dan F. Marietza. 2017. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik dan Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan LQ 45 Tahun 2013-2016). *Laporan Penelitian*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-360.
- Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Marliyana, R. 2020. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Publik Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2018). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Nugraheni, G.A. 2019. Pengaruh Kepemilikan Saham dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(1): 1-13.
- Oktaviana, L.L. 2017. Pengaruh Kepemilikan Saham Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6(11): 1-20.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 2014. Jakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Pohan, A, 2011. *Optimizing Corporate Tax Management, Kajian Perpajakandan Tax Planning Terkini*, Edisi I. Bumi Aksara. Jakarta.
- Prasetyo, I. dan B.A. Pramuka, 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*. 20(2): 1-15.
- Purbowati, R. 2021. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*. 4(1): 61-76.
- Putri, A.A. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*. 9(1) : 68-75.
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sihombing, H. 2020. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Skripsi*. Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Suandy, E. 2013. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif)*. Alfabeta. Bandung.
- Sumantri, F.A. , Rr. D. Anggraeni dan A Kusnawan. 2018. Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *eCo-Buss*. 1(2) : 124-139.

- Sunarsih, U dan A.R. Oktavia. 2016. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 6(2): 923-932.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yensi dan A. Sandra. 2019. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Dan Derivatif Keuangan Terhadap Effective Tax Rate. *Perpajakan*. 8(2): 205-2019.
- Yuniarti, N. 2020. Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*. 1(1):97-109.